

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA DALAM
MELAYARKAN KAPAL YANG TIDAK LAYAK LAYAR**

(Studi Kasus Perkara Nomor 232/Pid.B/2016/Pn.Pdg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**HANDRI TRIWAHYUDI
1210012111297**

Bagian Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg : 65/PID-02/1-2018


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 65/PID-02/I-2018

Nama : Handri Triwahyudi
Nomor : 1210012111297
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Seorang Nakhoda
Dalam Melayarkan Kapal Yang Tidak Layak Layar


Telah disetujui pada hari **Minggu** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Januari** Tahun
Dua Ribu Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)




2. Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian



(Yetisma Saini, S.H., M.H)






FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:65/PID-02/I-2018

Nama : Handri Triwahyudi
Nomor : 1210012111297
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Seorang Nakhoda
Dalam Melayarkan Kapal Yang Tidak Layak Layar


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. Dr. Fitriati, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Yetisma Saini, S.H., M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Deswita Rosra, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 5. Syafridatati S.H., M.H | (Anggota) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA DALAM
MELAYARKAN KAPAL YANG TIDAK LAYAK LAYAR**

(Studi kasus Perkara Nomor 232/Pid.b/2016/Pn.Pdg)

Handri Triwahyudi¹, Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.¹, Syafridatati, S.H.,

M.H.¹,

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email :

ABTRAK

Undang-undang no 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur semua peraturan yang harus ditaati oleh seorang Nakhoda kapal, tetapi pada kenyataannya, masih saja ditemukan Nakhoda yang tidak menghiraukan peraturan ini, seperti pada kasus perkara 232/Pid.B/2016/Pn.Pdg, dimana terdakwa berinisial DS terbukti secara sah melakukan tindak pidana dibidang Pelayaran. Penulisan skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda dalam Melayarkan Kapal Yang Tidak Layak Layar, dengan permasalahan (1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana Nakhoda kapal dalam melayarkan kapal yang tidak layak layar, (2) Bagaimanakah penerapan pidana kepada Nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak layak layar, (3) Pertimbangan hakim dalam tindak pidana Nakhoda dalam melayarkan kapal yang tidak layak layar Penulisan ini mempergunakan pendekatan secara yuridis normatif, karena penelitian ini suatu penelitian ilmiah, dan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. beserta Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1) pertanggungjawaban Nakhoda adalah bertanggung jawab penuh terhadap pribadinya sendiri atas tindak pidana yang ia lakukan. (2) Penerapan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara (3) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak layak layar menurut pertimbangan yuridis dan non yuridis. Nakhoda kapal harus profesional dalam menjalankan tugas di atas kapal, dan agar tidak terulang terjadinya kasus tindak pidana Nakhoda yang terdapat didalam penulisan skripsi ini.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Nakhoda, Pelayaran.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Pertanggungjawaban seorang nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak layak layar.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Syafridatati, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perhatiannya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Dan selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

4. Tim penguji seminar proposal dan tim penguji skripsi yaitu ibu Yetisma Saini, S.H., M.H, ibu Fitriati, S.H., M.H, dan ibu Yanzal, S.H., M.H.,
 5. Karyawan-karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
 6. Teristimewa untuk Ayahanda Nazwar dan Ibunda Deswati serta kakak-kakak Farid Harpaseno, S.Pd, dan Yudhi Frimayuda, S.H, yang dengan do`a dan kasih sayangnya serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas.
 7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yakni, Triyuza Kasnuharda, Indah Suci Wulandari, Satria Darma Bahri, Andre Avila, Adrian Bima Putra, S.H, serta semua rekan-rekan Komunitas Jendela Kusam Studio.
- Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalam
Padang, 10 Agustus 2017
Penulis

HANDRI TRIWAHYUDI
1210012111297

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Nakhoda, kelaiklautan kapal, dan Syahbandar	8
1. Nakhoda	8
a) Pengertian	8
b) Tugas Nakhoda	8
2. Kelaiklautan kapal	11
a) Laik laut	11
b) Kapal	11
c) Kelaiklautan kapal	13
d) Badan hukum	17

3. Syahbandar	19
a) Fungsi, tugas, dan kewenangan	19
B. Pertanggungjawaban pidana	22
1. Pertanggungjawaban pidana	22
2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana	27
3. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana	29
C. Tindak pidana pelayaran	31
1. Pengertian tindak pidana pelayaran	31
2. Unsur-unsur tindak pidana pelayaran	32
3. Bentuk-bentuk tindak pidana pelayaran	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap Nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak layak layar dalam perkara Nomor 232/Pid.B/2016/PN.Pdg.	42
B. Penerapan pidana terhadap Nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak layak layar dalam perkara Nomor 232/Pid.B/2016/PN.Pdg.	46
C. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak layak layar dalam perkara Nomor 232/Pid.B/2016/PN.Pdg.	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau dengan area teritori laut yang sangat luas. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia. 2/3 dari total wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sebanyak 17.499 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km.¹ Hal ini menjadikan Negara Indonesia menduduki urutan kedua yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu sepanjang 54.716km.² Oleh sebab itu sarana perhubungan laut menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, semua perhubungan laut membutuhkan alat pengangkut yang harus dikelola pemeriksaannya dengan teliti dan teratur agar kapal selalu terjaga keselamatannya selama di laut. Namun sampai saat ini, pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan alat transportasi perairan belum optimal dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam satu dasawarsa terakhir ini kecelakaan pelayaran tidak pernah berkurang. Bahkan, sebab kecelakaan laut tersebut seperti berulang-ulang. Penyebab dari kecelakaan antara lain adalah cuaca buruk,

¹Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Indonesia. Nomor: SKEP-068/2010/KALAKHAR/BAKORKAMLA/X.

²Nurung Mahmudah,2010, *negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia*, 12Februari 2010, <http://ilmupengetahuanumum.com/10>, Diakses tanggal 20 Februari 2017, pukul 11:42

kelebihan beban atau kapal yang tidak memenuhi syarat kelaikan kapal. Kapal-kapal yang digunakan sebagai alat transportasi laut dibuat tanpa adanya standar keselamatan yang baik. Selain itu, armada kapal di Indonesia merupakan kapal bekas yang dibeli dari negara lain. Perawatannya pun juga dilakukan di bawah standar. Umumnya, umur kapal bekas yang dipakai dalam pelayaran di Indonesia biasanya telah tua dan tidak laik jalan lagi. Faktor-faktor ini masuk ke dalam kategori faktor internal, artinya bahwa penyebab kecelakaan disadari oleh keadaan kapal tersebut.³

Penyebab tersebut juga merupakan faktor kesalahan manusia (*human error*). karena kelalaian yang dilakukan oleh awak kapal seperti masih menggunakan kapal yang tidak layak untuk berlayar.⁴ Dan pada saat beroperasinya kapal tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan, maka pihak yang dapat dipertanggung jawabkan atas kecelakaan harus menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terkait dalam praktek pelayaran. Salah satu pihak yang turut bertanggung jawab dalam kecelakaan yang terjadi pada suatu kapal adalah Nakhoda dari kapal tersebut. Nakhoda kapal dan/atau awak kapal (*strict liability*) langsung dimintai pertanggung jawaban atas kesalahan yang diperbuat.⁵

Permasalahan ini menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan pada kapal. Hal ini semakin menunjukkan tidak ditaatinya peraturan mengenai

³Hartono, 2012, *Tindak Pidana dibidang Pelayaran*, 5 Juni 2012, dalam <http://lautindonesia.com/transportasi-laut-urat-nadi-pembangunan-negara-kepualauan>. Diakses tanggal 2 Maret 2017.

⁴Ibid

⁵Ibid

pelayaran dalam Negeri, terutama UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Pasal 302 yang berbunyi :

“Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Dalam pasal 302 pengertiannya yakni nakhoda baru bisa dipidana jika sudah terjadinya kecelakaan pada kapal yang dioperasikannya dan disebabkan oleh faktor dari kersalahan manusia yaitu melayarkan kapal yang tidak layak layar.

Mengingat pentingnya lalu lintas perkapalan maka UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan agar setiap kecelakaan kapal yang terjadi dilakukan pemeriksaan kode etik profesi nakhoda dan/atau awak kapal lainnya oleh pejabat yang berwenang.

Banyak sekali contoh kasus kecelakan kapal yang terjadi, seperti pada awal Januari tahun 2017, kapal KM Zahro Expres terbakar dalam perjalanannya menuju pulau Tidung di Kepulauan Seribu yang menewaskan puluhan orang dan belasan orang luka-luka. dan beberapa perkara tindak pidana nakhoda baik yang sudah mempunyai ketetapan hukum yang tetap maupun yang belum mempunyai ketetapan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Padang. Perkara Nomor 232/Pid.B/2011/Pn.Pdg adalah Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh nakhoda yang ditangani di Pengadilan Negeri 1.A Padang, seorang nakhoda yang berinisial DS terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana di bidang pelayaran, yakni melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak layak laut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh nakhoda dengan melakukan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA DALAM MELAYARKAN KAPAL YANG TIDAK LAYAK LAYAR (Studi Kasus No.232/Pid.B/2016/PN.Pdg.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan masalah pokok penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka ada 2 (dua) Permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana seorang nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak layak layar dalam putusan perkara nomor 232/Pid.B/2016/PN.Pdg?.
2. Bagaimanakah penerapan pidana Nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak layak layar dalam putusan perkara nomor 232/Pid.B/2016/PN.Pdg?.
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 232/Pid.B/2016/PN.Pdg?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian di atas adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana Nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak layak layar dalam perkara nomor 232/Pid.B/2016/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana Nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak layak layar perkara nomor 232/Pid.B/2016/PN.Pdg.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 232/Pid.B/2016/PN.Pdg.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menela`ah asas-asas hukum, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan proses penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *in concreto*,⁶ yakni mengkaji suatu postulat normatif dapat dipakai untuk suatu

⁶Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 91

masalah hukum yang terkandung di dalam perkara dari hasil putusan pengadilan Perkara Nomor 232/Pid.b/2016/PN.Pdg.

2. Sumber Data

Didalam penelitian ini di gunakan data sekunder. Data sekunder yakni sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan kaki, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun arsip yang tidak dipublikasikan secara umum.⁷ Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perumusan masalah penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan putusan Perkara Nomor 538/Pid.b/2011/PN.Pdg.⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁹

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan .¹⁰

⁷Ibid , hal.112.

⁸Ibid.

⁹Ibid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan kepustakaan hukum atau literatur yang ada dan dokumen yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Padang yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹

4. Analisis Data

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul kemudian dengan melakukan klarifikasi data dan dianalisis secara deskriptif yaitu teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.¹²

¹⁰Ibid, hal. 113.

¹¹Ibid

¹²Ibid